

ANALISIS DAMPAK NEGATIF MINUMAN KERAS DAN JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

***Eko Sumardianto, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana AN, Kharis Nugroho, Yeti
Dahlia**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: g100221069@student.ums.ac.id

Abstract

This study analyzes the negative impacts of alcohol consumption and online gambling activities through a qualitative approach using library research methods, with the Quran and its interpretations as primary sources. Data indicates a significant rise in alcohol consumption and online gambling cases, correlating with increased accidents, violence, liver disease, mental disorders, economic losses, and divorces. The Quran strictly prohibits alcohol and gambling due to their harmful effects on individuals and society. Proposed solutions include strengthening faith and piety, family and community development, strict law enforcement, da'wah and economic empowerment. This research highlights the relevance of the Quran's teachings to modern scientific findings in addressing these social problems.

Keywords: Alcohol; Online Gambling; Social Impact; Quran Interpretation.

Abstrak

Studi ini menganalisis dampak negatif dari aktivitas konsumsi minuman keras dan judi *online* melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menggunakan Al-Qur'an dan tafsir sebagai sumber utama. Data menunjukkan peningkatan signifikan konsumsi minuman keras dan kasus judi *online* yang berkorelasi dengan peningkatan kecelakaan, kekerasan, penyakit hati, gangguan mental, kerugian ekonomi, dan perceraian. Al-Qur'an melarang keras minuman keras dan judi karena dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan iman dan takwa, pembinaan keluarga dan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dakwah dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menegaskan relevansi ajaran Al-Qur'an dengan temuan ilmiah modern dalam menangani masalah sosial ini.

Kata kunci: Minuman Keras; Judi *Online*; Dampak Sosial; Al-Qur'an Tafsir.

PENDAHULUAN

Fenomena penyebaran toko minuman keras di Yogyakarta khususnya, dan Indonesia pada umumnya, telah menjadi permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan dari (Republika Yogyakarta, 2024), jumlah toko minuman keras di Yogyakarta meningkat masif di lingkungan kampus (anak muda). Dengan konsentrasi tertinggi di area wisata bahkan miras oplosan secara terang-terangan. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas dan kekerasan yang melibatkan pelaku dalam pengaruh alkohol bahkan kematian (Tribun Jogja, 2023).

Data dari Kementerian Kesehatan 2022 menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras di Indonesia meningkat 8% per tahun sejak 2018. Peningkatan ini berkorelasi dengan meningkatnya kasus penyakit hati dan gangguan mental yang terkait alkohol. Penelitian oleh Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa 60% pengguna narkoba berawal dari konsumsi Minuman keras (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Bersamaan dengan itu, judi *online* juga semakin marak. Berdasarkan laporan dari Tempo.co (Tempo, 2024b), terjadi peningkatan lebih dari 31% kasus judi *online* yang ditangani oleh kepolisian Indonesia dalam setahun terakhir, dengan perputaran uang pada 2021 PPATK mendeteksi ada Rp 57 triliun perputaran uang untuk judi *online*. Jumlah tersebut melonjak 42,11 persen pada 2022 menjadi Rp 81 triliun. Kenaikan secara jor-joran terjadi pada 2023 menjadi Rp 327 triliun atau melambung tinggi setara 303,70 persen. Bahkan dalam triwulan pertama 2024, kenaikannya pun tak kalah signifikan. Masuk di 2024 triwulan pertama ini sudah Rp 600 triliun. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah pelosok berkat kemudahan akses internet. Laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi, membuka peluang lebih besar bagi penyebaran judi *online* (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

Studi oleh Kementerian Sosial pada 2023 mengungkapkan bahwa judi *online* telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga 500 miliar rupiah per tahun dan meningkatkan kasus perceraian sebesar 12% akibat masalah keuangan yang ditimbulkan (Kementerian Sosial, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada analisis teks Al-Qur'an dan tafsirnya, serta literatur terkait dampak minuman keras dan judi *online* (Zed, 2014).

Sedangkan untuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan minuman keras (*khamr*) dan perjudian (*maisir*). Selain itu, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer juga menjadi sumber utama (Baidan, 2012).

Sumber data sekunder meliputi buku-buku, website, tulisan ilmiah, dan laporan penelitian terkait dampak sosial-ekonomi minuman keras dan judi *online*. Data statistik dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional juga digunakan untuk memberikan konteks kontemporer dan juga pembahasan yang holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Minuman Keras (*Khamr*) dan Judi (*Maisir*) dalam Islam

Dalam Islam, minuman keras atau *khamr* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan, terlepas dari bahan dasarnya (Az-Zuhaili, 1985). Imam Syafi'i menegaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram, baik sedikit

maupun banyak (Asy-Syafi'i, 1990). Larangan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, terutama Surah Al-Ma'idah ayat 90.

Minuman keras adalah minuman yang banyak mengandung alkohol yang memberikan efek memabukkan seperti *wine, whisky, brandy, champagne, malaga* dan lain-lain (Nurbiyati, 2014).

Para mufasir menjelaskan bahwa istilah *khamr* mencakup segala sesuatu yang dapat menyebabkan mabuk, tanpa memandang bahan dasar pembuatannya. Artinya, jika suatu minuman memiliki potensi untuk memabukkan, baik dalam jumlah banyak atau sedikit, oleh seseorang yang memiliki toleransi normal terhadap zat tersebut, maka minuman tersebut dikategorikan sebagai *khamr* dan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ini berlaku baik ketika efek mabuknya jelas secara nyata maupun tidak. Dengan kata lain, keharaman suatu minuman keras tidak ditentukan oleh adanya bahan alkohol spesifik di dalamnya, melainkan oleh potensi yang dimilikinya untuk menyebabkan mabuk (Arisiana, Thias., & Prasetiawati, 2019). Oleh karena itu, dalam konteks ini, semua jenis makanan dan minuman yang dapat memabukkan termasuk alkohol, narkoba, narkotika, ekstasi, dan sejenisnya jika dikonsumsi oleh orang yang tidak biasa mengonsumsinya atau yang memiliki toleransi normal, dianggap sebagai *khamr*. Prinsip ini menekankan bahwa keharaman bukan hanya terkait dengan kandungan spesifik, tetapi lebih pada efek merusak yang dapat timbul akibat konsumsi zat-zat tersebut (Shihab, 2018).

Judi atau *maisir* dalam Islam mencakup segala bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan, di mana pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah (Ibnu Qudamah, 1968). Ibnu Taymiyyah mendefinisikan *maisir* sebagai mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan penuh risiko (Ibnu Taimiyah, 1995). Judi *online*, meskipun bentuknya modern, tetap termasuk dalam definisi ini. Judi *online* adalah segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, dengan berbagai macam variasi aplikasi yang beredar di tengah masyarakat (Jadidah, 2024).

Al-Qur'an secara tegas melarang konsumsi minuman keras (*khamr*) dan perjudian dan ini termasuk pelanggaran yang menyangkut nilai-nilai dan moralitas agama (Farihi, 2014). Salah satu ayat yang paling relevan adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90)

Beberapa tafsir terkemuka memberikan penjelasan mendalam tentang ayat ini:

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini secara eksplisit melarang empat hal yang dianggap sebagai perbuatan setan: meminum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak ada pengecualian. Ibnu Katsir menekankan bahwa perintah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa bahkan mendekatinya pun tidak diperbolehkan (Ibnu Katsir, 2000).

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyoroti penggunaan kata "*rijs*" (kekejian) dalam ayat ini (Al-Qurthubi, 2006). Ia menjelaskan bahwa penggunaan kata ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan-perbuatan tersebut dalam pandangan Allah. Al-Qurthubi juga menekankan bahwa larangan ini mencakup semua bentuk dan variasi dari keempat hal tersebut, termasuk bentuk-bentuk modern seperti judi *online*. Al-Qurthubi sangat perhatian dalam ayat-ayat hukum (Rohman et al., 2023).

Adapun Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyoroti hubungan antara keempat larangan tersebut (Hamka, 1982). Dia menjelaskan bahwa minuman keras dan judi sering kali berkaitan erat dengan penyembahan berhala dan ramalan, yang semuanya menjauhkan manusia dari Allah. Hamka juga dengan gaya tafsirnya menekankan bahwa larangan ini bertujuan untuk melindungi akal, harta, dan kehormatan manusia (Fauziyyah et al., 2022).

Dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid Quthb menekankan aspek sosial dari larangan ini. Ia menjelaskan bahwa *khamr* dan judi tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat (Quthb, 2003). Quthb melihat larangan ini sebagai bagian dari upaya Al-Qur'an untuk membangun masyarakat yang bersih dan produktif.

Seorang mufasir kenamaan Indonesia M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan bahwa penggunaan kata *innama* (sesungguhnya) di awal ayat menunjukkan pembatasan, menegaskan bahwa keempat hal tersebut adalah perbuatan keji tanpa ada keraguan. Shihab juga menekankan bahwa perintah untuk menjauhi *fajtanibuh* lebih kuat daripada sekedar larangan, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini (Shihab, 2018).

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menghubungkan ayat ini dengan konsep *maqashid syariah* (tujuan syariat). Ia menjelaskan bahwa larangan terhadap *khamr* dan judi bertujuan untuk melindungi akal dan harta, yang merupakan dua dari lima hal pokok yang dilindungi dalam Islam. Az-Zuhaili juga menekankan bahwa larangan ini mencakup semua bentuk modern dari aktivitas tersebut (Az-Zuhaili, 2016).

Tafsir Al-Muyassar dalam sebuah tafsir yang dirilis oleh Kementerian Agama Saudi Arabia ini menjelaskan bahwa minuman keras, perjudian, praktik-praktik penyembahan berhala, dan undian nasib adalah perbuatan dosa yang dihias oleh setan.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan syariat-Nya diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan ini agar meraih keberuntungan dan memperoleh surga (Kementerian Agama Saudi Arabia, 2012).

Ayat lain yang relevan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219)

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini mengakui adanya manfaat dari *khamr* dan judi, namun menegaskan bahwa mudaratnya jauh lebih besar. Ini menjadi dasar bagi prinsip bahwa dalam Islam, menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mencari manfaat (Shihab, 2018).

Meskipun judi *online* belum ada pada masa turunnya Al-Qur'an, para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa larangan judi mencakup semua bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara *online* (Al-Qaradawi, 2015).

Dijelaskan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya mengenai ayat di atas bahwa Allah memerintahkan manusia dengan hal-hal membuat mereka bahagia, mudah, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan sesama. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Penjelasan Allah tentang syariat-Nya bertujuan agar manusia memahami rahasia di balik perintah-Nya, yang mengandung kebaikan di dunia dan akhirat, serta agar manusia berpikir tentang sementara dunia dan kekekalan akhirat sebagai tempat pembalasan (As-Sa'di, 2010).

Data menyebutkan, (Wicaksana, 2024) menjelaskan dampak dari perekonomian yang kurang stabil, serta kebutuhan pribadi yang semakin meningkat membuat kalangan mahasiswa termotivasi bermain judi *online*. Rasa penasaran dan kepuasan membuat mahasiswa semakin masuk ke dalam lingkaran judi *online* sehingga menjadi mereka sampai tahap kecanduan.

Dampak Negatif Minuman Keras dan Judi Online Menurut Islam

1. Minuman Keras

Dalam pandangan Islam, konsumsi *khamr* memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental dan fisik seseorang. Al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa *khamr* merusak akal, yang konsisten dengan temuan ilmiah modern tentang dampak negatif alkohol terhadap otak dan sistem saraf. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama RI pada tahun 2010 menunjukkan bahwa alkohol dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan gangguan neurologis yang signifikan (Departemen Agama RI, 2010).

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an juga menyoroti bahwa *khamr* dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Hal ini dinyatakan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 91, yang mengingatkan kita tentang potensi alkohol untuk memicu konflik dan ketegangan sosial. Data statistik dari Kementerian Sosial pada tahun 2022 mendukung temuan ini, dengan menunjukkan adanya korelasi tinggi antara konsumsi alkohol dan peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga serta perkelahian (Kementerian Sosial, 2022). Terlebih lagi, dampak negatif ini lebih dirasakan di lingkungan yang buruk dan sangat mempengaruhi remaja, yang cenderung lebih reaktif terhadap lingkungan sekitar mereka, seperti yang diungkapkan oleh Nirwana (Nirwana, 2019).

Dari sudut pandang spiritual, Al-Qur'an juga menekankan bahwa *khamr* menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Az-Zuhaili dalam kajiannya pada tahun 2016 menjelaskan bahwa konsumsi alkohol tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berdampak pada hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan (Az-Zuhaili, 2016).

Dampak konsumsi alkohol pada generasi muda juga tidak bisa diabaikan. Masa pubertas merupakan fase kritis dalam perkembangan fisik dan psikologis anak, dan efek jangka pendek maupun jangka panjang dari minuman keras dapat merusak proses perkembangan ini. Nirwana menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada organ fisik anak selama pubertas dapat terganggu oleh konsumsi alkohol, yang pada akhirnya berpotensi merusak masa depan generasi muda (Nirwana et al., 2020).

Orang yang kecanduan alkohol sering kali menghadapi berbagai masalah psikologis yang serius, salah satunya adalah psikopatologi psikosis. Gangguan ini ditandai dengan pola pemikiran yang kacau dan tidak teratur, serta ketidakstabilan emosi yang signifikan. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, individu mungkin mengalami halusinasi, yaitu persepsi yang salah tentang realitas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Psikopatologi psikosis pada pecandu alkohol menunjukkan betapa beratnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh kecanduan terhadap kesehatan mental, mengakibatkan gangguan yang kompleks dan membutuhkan penanganan medis dan psikologis yang intensif. (Hanifah, 2023).

2. Judi Online

Khamr dan judi *online*, keduanya, memiliki dampak serius terhadap hubungan sosial dan kesehatan individu. Seperti halnya *khamr*, judi juga disebutkan dalam teks-teks religius sebagai penyebab permusuhan dan ketegangan. Penelitian psikologi modern mengonfirmasi bahwa kecanduan judi dapat merusak hubungan sosial dan keluarga. Menurut American Psychological Association pada tahun 2021, kecanduan judi tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga menciptakan konflik dalam

hubungan interpersonal, mengganggu keharmonisan keluarga, dan menyebabkan isolasi sosial (American Psychological Association, 2021).

Judi, baik dalam bentuk konvensional maupun *online*, sering kali menjadi obsesi yang mengalihkan perhatian seseorang dari aktivitas spiritual dan ibadah. Al-Ghazali, dalam tulisannya pada tahun 2011, menjelaskan bagaimana obsesi terhadap judi dapat membuat seseorang lupa akan kewajiban religiusnya dan menghambat konsentrasi pada pengingat akan Allah (Al-Ghazali, 2011).

Selain itu, judi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan moral yang signifikan. Al-Qur'an secara implisit menyiratkan bahwa perjudian dapat mengakibatkan kehilangan harta. Studi ekonomi modern, seperti yang dilaporkan oleh World Health Organization pada tahun 2022, menunjukkan bahwa judi *online* telah menyebabkan kebangkrutan dan masalah keuangan yang serius bagi banyak individu dan keluarga. Fenomena ini mencerminkan dampak langsung dari perjudian terhadap stabilitas ekonomi pribadi dan keluarga (World Health Organization, 2022).

Dampak negatif dari judi sangat kompleks dan meluas. Selain kerugian finansial, terdapat masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi yang sering kali menyertai kecanduan judi. Penelitian terbaru, seperti yang dilaporkan oleh Tempo pada tahun 2024, juga menunjukkan kerusakan kesehatan fisik akibat kurang tidur dan stres kronis. Judi dapat mengganggu hubungan pribadi, menimbulkan risiko masalah hukum, terutama karena ilegalitas judi *online* di Indonesia, dan menambah risiko pencurian identitas serta pelanggaran keamanan data pribadi. Kombinasi dari semua dampak ini menunjukkan betapa seriusnya masalah yang ditimbulkan oleh judi, baik dari segi keuangan, kesehatan, maupun hubungan sosial (Tempo, 2024a).

Solusi Berdasarkan Ajaran Islam

Penguatan iman dan takwa merupakan landasan utama yang ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai upaya untuk melawan perbuatan tercela. Iman dan takwa berfungsi sebagai benteng spiritual yang melindungi seseorang dari godaan dan perilaku negatif (Rohman, M. V., Nirwana, A., & Dahliana, Y., 2024). Sebagai langkah konkret, program-program yang fokus pada peningkatan spiritualitas dan pemahaman agama dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat fondasi iman dan takwa. Kementerian Agama RI, dalam laporannya pada tahun 2021, menekankan bahwa pendidikan agama yang mendalam dan kegiatan keagamaan yang terstruktur dapat memperkuat karakter dan ketahanan spiritual individu, membantu mereka menghindari perilaku tercela (Kementerian Agama RI, 2021).

Pembinaan keluarga dan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam mencegah kemungkaran, sesuai dengan konsep *amar makruf nahi mungkar* dalam Al-Qur'an. Konsep ini menekankan peran aktif masyarakat dalam mencegah perbuatan buruk

dan mendukung kebaikan. Ramli (2019) mengungkapkan bahwa pembentukan komunitas yang peduli, saling mengingatkan, dan bekerja sama dalam melawan peredaran minuman keras serta judi online dapat menjadi benteng sosial yang efektif. Dengan membangun komunitas yang solid dan berkomitmen, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung, sehingga mengurangi penyebaran perilaku negatif (Ramli, 2019).

Penegakan hukum yang tegas juga memainkan peranan penting dalam melawan masalah sosial seperti peredaran minuman keras dan judi online. Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas hukum positif, prinsip-prinsip keadilan dan pencegahan kejahatan yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam bentuk regulasi dan penegakan hukum. Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dalam bentuk regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menanggulangi masalah ini secara efektif. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas dapat meminimalkan dampak negatif dari praktik-praktik tersebut dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

Dibutuhkan upaya dakwah intensif untuk mengatasi masalah judi online, penting untuk mengembangkan berbagai strategi yang komprehensif. Mengingat kompleksitas penyebab meluasnya judi online, para dai harus menerapkan pendekatan yang terencana dan terorganisasi dengan baik. Penanggulangan isu ini tidak bisa dilakukan secara individu oleh dai, melainkan memerlukan kerjasama dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah. Dengan pendekatan kolektif yang terkoordinasi, diharapkan keberadaan judi *online* dapat diminimalisir, sehingga mengurangi dampaknya dan pada akhirnya menghilangkannya (Mastori, Mastori ., 2024).

Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah langkah strategis yang mendukung upaya pencegahan masalah sosial. Al-Qur'an mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari kehidupan yang berkah. Program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja dapat menjadi alternatif yang efektif bagi mereka yang mungkin terjebak dalam lingkaran judi online akibat masalah ekonomi. Menurut Bank Indonesia pada 2022, inisiatif pemberdayaan ekonomi dapat membantu individu untuk mengatasi kesulitan finansial dan mengurangi ketergantungan pada praktik judi yang merugikan. Dengan memberikan akses ke peluang ekonomi yang sah dan produktif, masyarakat dapat lebih mudah menjauhi perilaku negatif dan membangun kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera (Bank Indonesia, 2022).

KESIMPULAN

Dalam Islam, *khamr* atau minuman keras didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan, tanpa memandang bahan dasarnya, dan hukumnya haram dalam jumlah apapun, seperti ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan Surah Al-Ma'idah ayat 90. Larangan ini mencakup semua minuman beralkohol dan zat memabukkan, termasuk narkoba. Begitu pula, judi, termasuk judi *online*, dianggap haram karena merusak nilai-nilai moral dan sosial. Al-Qur'an dan tafsirnya menegaskan bahwa keharaman tidak hanya terkait dengan bentuk tindakan tetapi lebih pada efek merusak yang ditimbulkan.

Al-Qur'an menggarisbawahi dampak serius konsumsi *khamr* terhadap kesehatan mental, fisik, dan spiritual. *Khamr* merusak akal, sejalan dengan temuan ilmiah yang menunjukkan penurunan fungsi kognitif dan gangguan neurologis akibat alkohol. Selain itu, *khamr* dapat memicu konflik sosial dan kekerasan domestik, serta menghalangi hubungan spiritual dengan Tuhan. Dampak negatif alkohol, terutama pada generasi muda selama pubertas, merusak perkembangan fisik dan psikologis serta menimbulkan masalah psikologis seperti psikopatologi psikosis yang memerlukan penanganan intensif. Judi *online* memiliki dampak merusak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, kesehatan mental, dan stabilitas ekonomi pribadi. Judi *online* tidak hanya menyebabkan konflik interpersonal dan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga terkait dengan masalah hukum dan risiko keamanan data, terutama di negara seperti Indonesia di mana judi *online* ilegal. Penanganan yang komprehensif diperlukan mengingat luasnya dampak negatif judi *online* terhadap individu dan masyarakat.

Penguatan iman dan takwa, sebagai fondasi utama dalam Al-Qur'an, bertujuan untuk melawan perbuatan tercela dengan memperkuat karakter dan ketahanan spiritual individu. Program peningkatan spiritualitas, pembinaan keluarga dan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas, seperti dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023, adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi peredaran minuman keras dan judi online. Selain itu, pemberdayaan ekonomi, yang didorong oleh Al-Qur'an, dapat mengurangi ketergantungan pada judi online akibat masalah ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya 'Ulumuddin*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Al-Qurthubi, M. (2006). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Muassasah Ar-Risalah.
- American Psychological Association. (2021). *Understanding and Treating Gambling Addiction*. APA Press.
- Arisiana, Thias., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal*

- Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 243-258.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62083/kfpy6447>
- As-Sa'di, A. (2010). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsir Kalam Al-Manan*. Dar Ibn Jauzi.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Laporan Survei Internet APJII 2023-2024*. APJII. <https://survei.apjii.or.id/>
- Asy-Syafi'i. (1990). *Al-Umm*. Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Dar Al-Fikr.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. BNN.
- Baidan, N. (2012). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. BI.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Lentera Ab).
- Farihi. (2014). Zina, Qadzaf dan Minuman Keras Dalam Perspektik Hukum Pidana Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldan (UIKA) Bogor*, 2 (1), 83–96. <https://www.academia.edu/13454190>
- Fauziyyah, A. N., Asaad, A. M., & Mahmud, A. (2022). Characteristics of a Hard Heart From the Perspective of Tafsir Al-Azhar. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(3), 307–328. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i3.2209>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hanifah, L. N. (2023). Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory. *Media Gizi Kemas*, 12(1), 453–462. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ibnu Qudamah. (1968). *Al-Mughni*. Al-Maktabah Al-Qahirah.
- Ibnu Taimiyah. (1995). *Majmu' Al-Fatawa*. King Fahd.
- Jadidah, I. T. dkk. (2024). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1 (1), 20–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>
- Kementerian Agama RI. (2021). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Agama Saudi Arabia. (2012). *Tafsir Muyassar*. Dar El-Islam.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Regulasi Terbaru tentang Perjudian Online*. Kemenkumham.
- Kementerian Sosial. (2022). *Laporan Tahunan Dampak Sosial Alkoholisme*. Kemensos.
- Mastori, Mastori., et al. (2024). Strategi Dakwah Memberantas Judi Online di Indonesia. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/hikmah.v15i1.8409>
- Nirwana, A. (2019). Perkembangan Jiwa, Perasaan, Motivasi dan Sikap Beragama Remaja Zaman Now Dalam Kajian Ilmu Parenting: Article Review. *Sintesa: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 18 (2), 196–220.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sintesa.v1i2.31>
- Nirwana, A., Mekkah, U. S., & Aceh, B. (2020). Konsep Pendidikan Psikologi Religiusitas Remaja Muslim. *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 12, 71–88.
- Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3 (1), 186–191. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7831/6843>
- Quthb, S. (2003). *Fi Zhilalil Qur'an*. Dar Asy-Syuruq.
- Ramli, S. A. (2019). *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Al-Qur'an*. IIUM Press.
- Republika Yogyakarta. (2024). *No Title*. Republika Yogyakarta. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sh1wxx291/peredaran-miras-di-yogyakarta-masif-muhammadiyah-ngaglik-tolak-keras>
- Rohman, Mucholit Vatku., Nirwana, ANdri., & Dahliana, Y. (2024). Konsep Meningkatkan Taqwa Dalam Implementasi Kehidupan Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 12 (1), 110–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2784>
- Rohman, A., Mubaroka, B., & Butlam, Q. (2023). Methodology of Tafseer Al-Qurtubi: Sources, Styles and Manhaj. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 180–202. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1451>
- Shihab, M. Q. (2018). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Tempo. (2024a). *8 Dampak Negatif Judi Online, Bisa Rusak Rumah Tangga*. Tempo. <https://gaya.tempo.co/read/1878471/8-dampak-negatif-judi-online-bisa-rusak-rumah-tangga>
- Tempo. (2024b). *Berapa Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Ini Kata PPAK*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1880504/berapa-perputaran-uang-judi-online-di-indonesia-ini-kata-ppak>
- Tribun Jogja. (2023). *Kasus Miras Oplosan Merenggut Korban Jiwa di DI Yogyakarta, Ini Kata Dinas Kesehatan Bantul*. Tribun Jogja. <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/07/kasus-miras-oplosan-merenggut-korban-jiwa-di-di-yogyakarta-ini-kata-dinas-kesehatan-bantul>
- Wicaksana, H. B. (2024). Motivasi Mahasiswa Bermain Judi Online (Studi Kasus). *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2 (4), 81–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/observasi.v2i4.590>
- World Health Organization. (2022). *Global Status Report on Alcohol and Health 2022* (WHO).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.